

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN  
HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN  
TAHUN 2020-2024  
(PERUBAHAN)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN  
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII

DENPASAR, DESEMBER 2023

**RENCANA STRATEGIS**  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**WILAYAH VIII TAHUN 2020-2024**  
**(PERUBAHAN)**



**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**WILAYAH VIII**  
**DENPASAR, DESEMBER 2023**



## KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII

NOMOR : 101/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/12/2023

### TENTANG

Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan  
dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Nomor SK.21/BPKH.VIII-1/2020  
Tentang Rencana Strategis (Renstra)  
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN  
WILAYAH VIII,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Perubahan);
  - b. bahwa sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar;
  - d. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
22. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Dokumen Rencana Startegis Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 (Perubahan)).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII NOMOR SK.21/BPKH.VIII-1/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII TAHUN 2020-2024

**PERTAMA :** Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 (Perubahan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 (Perubahan) merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024, serta sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Desember 2023

KEPALA BALAI,



*Heru Sri Widodo*  
HERU SRI WIDODO

NIP 19770403 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata  
Lingkungan Wilayah VIII  
Nomor : SK.101/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/12/2023  
Tanggal : 12 Desember 2023

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII**

**TAHUN 2020-2024**

**(PERUBAHAN)**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	6
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024.....</b>	<b>26</b>
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK .....	26
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen PKTL.....	28
<b>BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan ( <i>Output</i> ) BPKHTL Wilayah VIII.....	33
3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-masing Output Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII.....	38
3.3. Pengarusutamaan.....	40
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>45</b>
4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan ( <i>Cascading</i> ) serta Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII .....	45
4.2. Target Kinerja .....	49
4.3. Kerangka Pendanaan.....	51
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Revisi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 .....	8
Gambar 2. Faktor Internal (S & W) dan Eksternal (O & T) yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII .....	11
Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Periode 2015-2019 .....	5
Tabel 2.	Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan ( <i>Cascading</i> ) BPKHTL Wilayah VIII .....	46
Tabel 3.	Target Kinerja Kegiatan Sesuai Tupoksi BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 .....	49
Tabel 4.	Rencana Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 ...	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Matriks Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 (Perubahan).
2. Pohon Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Perubahan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII (Renstra BPKHTL Wilayah VIII) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Perubahan Renstra BPKHTL Wilayah VIII ini. Penyusunan Perubahan Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 ini mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Renstra Ditjen PKTL) Tahun 2020-2024.

BPKHTL Wilayah VIII dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada sasaran program Ditjen PKTL KLHK yang merupakan sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024 oleh Ditjen PKTL, adalah sebagai berikut : (1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual; (2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan; (3) Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan; (4) terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA; (5) Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan; (6) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; dan (7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan fokus terhadap tugas pokok dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII sampai tahun 2024 dengan arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu "Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Perubahan Renstra BPKHTL Wilayah VIII ini juga digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan terjemahan lebih rinci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok BPKHTL Wilayah VIII. Demikian Revisi Rencana

Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 disusun, semoga dapat bermanfaat dan mencapai sasaran dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan lestari.



Denpasar, Desember 2023

KEPALA BALAI,

*Heru Sri Widodo*  
HERU SRI WIDODO

NIP 19770403 200212 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIII Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah disusun oleh BPKHTL Wilayah VIII untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024. Dengan adanya berbagai perkembangan kondisi lingkungan strategis KLHK, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, Renstra KLHK 2020-2024 memerlukan penyesuaian-penyesuaian (revisi) untuk merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dimana penyesuaian tersebut juga menjadi penyesuaian pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Beberapa kondisi yang menjadi perhatian KLHK dalam penyusunan Perubahan Renstra KLHK Tahun 2020-2024 yakni 1) meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020; 2) dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diharapkan akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan 3) penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (4) adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkembangan kondisi tersebut perlu diselaraskan melalui Perubahan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) 2020-2024, yang selanjutnya perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada tingkat eselon III atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Adapun Perubahan Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII berisi tentang penjelasan kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPKHTL Wilayah

VIII, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi dan dijabarkan sebagai masukan terhadap identifikasi lingkungan. Identifikasi lingkungan dilakukan untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

### **1.1. Kondisi Umum**

Kondisi umum ini mencakup kondisi pembangunan dan peran serta struktur organisasi dan sumber daya manusia BPKHTL Wilayah VIII. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024): (1) Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; (2) Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan hutan yang legal dan legitimate, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan (4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing. BPKHTL Wilayah VIII sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah ikut berperan serta dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut. Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 memerlukan penyesuaian-penyesuaian (revisi) untuk merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dokumen Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 ini merupakan rencana pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang juga merupakan kelanjutan pelaksanaan Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2015-2019. Program Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 ini mengacu pada Program Kerja Ditjen PKTL yang harus selaras dengan yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan

Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yaitu: 1) Inventarisasi Hutan, 2) Pengukuhan Kawasan Hutan, 3) Penatagunaan Kawasan Hutan, 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 5) Penyusunan Rencana Kehutanan; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 22 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain: 1) Inventarisasi lingkungan hidup, 2) Penetapan wilayah ekoregion, 3) Penyusunan RPPLH, 4) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

BPKHTL Wilayah VIII turut mendukung Ditjen PKTL dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap, legal dan legitimate diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan melalui Sistem Informasi Kehutanan yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial KLHK, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan data citra penginderaan jauh yang telah digunakan bagi berbagai kepentingan pengelolaan hutan dan lingkungan yang menjadi tugas dan kewenangan Ditjen PKTL selama ini, perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan data dan teknologi penginderaan jauh yang terkini.

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPKHTL Wilayah VIII selama periode 2015-2019, adalah sebagai berikut :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)

BPKHTL Wilayah VIII sebagai UPT di daerah turut mendukung pengurusan kawasan hutan berupa menjamin keberadaan, akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kinerja utama BPKHTL Wilayah VIII adalah Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan

rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan) dan Perencanaan Kawasan Hutan (yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan). BPKHTL Wilayah VIII pada tahun 2011 hingga tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan panjang ± 3.073,601 km dan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dengan panjang ± 2.429,47 km. Dalam rangka menjaga serta mempertahankan kawasan hutan tersebut maka perlu dilakukan monitoring dan pembaruan data dan informasi tentang kawasan hutan setiap tahunnya. Hal lainnya yang terkait dengan penetapan dan distribusi pemanfaatan kawasan hutan adalah pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. BPKHTL Wilayah VIII turut mendukung kegiatan tersebut. Adapun perkembangan pelaksanaan tata batas TORA hingga akhir tahun 2019 adalah realisasi luas tata batas 126,80 hektar dan panjang penataan batas 16,47 km.

## 2. Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi

Pada Ditjen PKTL dilaksanakan peningkatan sistem data dan informasi SDH untuk mendukung KPH di 34 Provinsi yang didukung oleh kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH serta penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang sebagian besar merupakan hasil penafsiran atas penutupan lahan dan Inventarisasi Sumberdaya Hutan. Tujuan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH dilakukan salah satunya untuk mendukung kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH). Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Ditjen PKTL, BPKH Wilayah VIII hingga akhir tahun 2019 telah melaksanakan fasilitasi KPH sebanyak 27 (dua puluh tujuh) KPH di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data dan informasi sumber daya hutan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan diperoleh melalui kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. BPKH Wilayah VIII hingga akhir tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan

Re-Enumerasi PSP dengan total sebanyak 16 klaster di Provinsi Bali dan 103 klaster di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Tata Kelola yang baik di lingkungan BPKH Wilayah VIII sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

BPKH Wilayah VIII turut berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap dalam mendukung kegiatan teknis sesuai dengan indikator kinerja kegiatan Ditjen PKTL antara lain a) Nilai SAKIP Ditjen PKTL, 2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL, 3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. Agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien yang diwujudkan dalam output kegiatan Layanan umum yang terdiri dari: a) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran, b) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, c) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, d) Pengelolaan Kepegawaian, dan e) Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPKHTL Wilayah VIII selama periode 2015-2019, maka capaian indikator kinerja program BPKHTL Wilayah VIII, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Periode 2015-2019

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	Dokumen	1	1	1	1	1	1 (1.106 km)	1 (177 km)	1 (438 km)	1 (556 km)	1 (216 km)
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	KPH	2	4	2	4	12 Update	2	4	2	4	-
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 12 KPH	Provinsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Realisasi				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)	Judul	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan	Km	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-
	Jumlah Klaster yang telah di Inventarisasi SDHnya ( Re-enumerasi)	Klaster	32	-	-	5	15	26	-	-	5	8
	Jumlah Klaster yang telah di Inventarisasi SDHnya (Enumerasi)	Klaster	10	3	4	5	5	-	3	4	5	2
	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Km	-	-	-	169	15,76	-	-	-	-	15,76
	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam Kawasan Hutan	Provinsi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-

*Sumber: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII*


## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dengan jumlah sumberdaya manusia yang cukup dan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana yang ada, diharapkan BPKHTL Wilayah VIII mampu mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan organisasi yang perlu

dihadapai dalam kurun waktu 2020-2024. Potensi dan permasalahan BPKHTL Wilayah VIII secara khusus yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BPKHTL Wilayah VIII pada masa mendatang.

### **1.2.1. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi**

Pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 ditampilkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Revisi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis, dan mudah dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait potensi dan kondisi saat ini, strategi pelaksanaan, dan kondisi yang akan dicapai. Untuk penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 ditetapkan beberapa asumsi :

- 1) Jumlah tenaga BPKHTL Wilayah VIII seluruhnya hingga akhir tahun 2019 adalah 66 (enam puluh enam) orang, yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) pegawai berstatus PNS dan 10 (sepuluh) pegawai berstatus PPNPN/Tenaga Kontrak.
- 2) Kemampuan kerja terkait kegiatan tata batas kawasan hutan, baik kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan maupun orientasi batas kawasan hutan memadai.
- 3) Kemampuan kerja inventarisasi sumber daya hutan, baik kegiatan Enumerasi TSP/PSP maupun Re-Enumerasi PSP cukup memadai.
- 4) Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 10-12 Milyar.
- 5) Sarana dan prasarana kerja di BPKHTL Wilayah VIII memadai.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi Anggaran, SDM, Kebijakan, Teknologi, dan Kemitraan, sebagai berikut:

1) Modalitas Anggaran

Intervensi anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang PKTL. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

2) Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial. Dengan demikian dapat mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan.

3) Modalitas Kebijakan/Regulasi

Penyempurnaan regulasi untuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk memastikan terlaksananya seluruh

kegiatan. Diperlukan adanya pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan yang ada sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### 4) Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

#### 5) Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya. Diperlukan pelibatan para pihak baik instansi pemerintah, lembaga, maupun para pihak terkait untuk mendukung Kebijakan, SDM, Teknologi, dan Anggaran tersebut.

### **1.2.2. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)**

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan BPKHTL Wilayah VIII, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka mendukung program Ditjen PKTL, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis strength-weakness-opportunities-threat (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam gambar berikut:

<b>FAKTOR INTERNAL</b>          <b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTH):</b> a. Peran strategis dalam pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup b. Peraturan Perundang-undangan tentang kehutanan dan lingkungan hidup c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan d. Jumlah pegawai yang memadai (52 orang) e. Dukungan anggaran dari APBN f. Sarana dan prasarana kerja cukup memadai.	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS):</b> a. Kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas teknis belum optimal b. Masih adanya sarana dan prasarana yang belum memadai c. Data dan informasi kawasan dan sumberdaya hutan serta tata lingkungan belum terkelola dengan baik d. Koordinasi antara BPKHTL dengan stakeholder belum optimal.
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES):</b> 1. Tata Batas adalah tahapan utama dari pemantapan kawasan hutan 2. Posisi strategis kawasan hutan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi serta sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup 3. Kemitraan dengan para pihak terbuka lebar 4. Penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang 5. Peran KLHS, perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan. 6. Semakin meningkatnya permintaan data spasial 7. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Strategi Memakai Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang : a. Meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan batas kawasan hutan dan data spasial b. Mengoptimalkan dukungan Anggaran, Jumlah pegawai dan sarana prasarana. c. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai BPKHTL Wilayah VIII Denpasar pada sector Teknologi informasi, ditargetkan menghasilkan terobosan baru yang mendukung Kinerja Kantor. d. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pihak (stakeholder)	Strategi Menanggulangi Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang : a. Membuat dan atau mengikutkan Pegawai dalam Program Pengembangan Kompetensi. b. Memanfaatkan dan mengelola dengan baik dukungan dari Pemerintah Pusat dengan Mengoptimalkan Anggaran APBN untuk membangun Sarana Prasarana Kantor sesuai dengan Prioritas. c. Membuat Database yang terintegrasi dalam Jaringan Kantor dengan mengedepankan Kaidah One Map Policy. d. Membangun dan meningkatkan Koordinasi serta Komunikasi dengan Stakeholder.
<b>ANCAMAN/TANTANGAN (THREAT) :</b> a. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja BPKHTL Wilayah VIII b. Dinamika networking, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait c. Kebutuhan lahan terus meningkat/tinggi d. Penggunaan kawasan hutan secara ilegal e. Regulasi perencanaan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terintegrasi f. Belum meratanya dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan kegiatan TORA g. Kualitas lingkungan hidup cenderung menurun	Strategi Memakai Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman : a. Mengoptimalkan Potensi Jumlah Pegawai, dana Dukungan dari Pusat dan sarana prasarana Kerja yang memadai untuk meningkatkan Kinerja Kantor. b. Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi antar Instansi terkait c. Mengkaji Peraturan Perundangan yang dapat mengakomodasi kepentingan Kebutuhan lahan yang didukung oleh Pegawai yang terampil, dukungan penganggaran yang terencana dengan memanfaatkan sarana prasana Kantor. d. Meningkatkan pemahaman kepada pengelola Kawasan Hutan terhadap Peraturan perundangan Kehutanan dan Lingkungan hidup, serta meningkatkan Koordinasi dan komunikasi tentang penerapan batas Kawasan hutan dilapangan yang sesuai dengan Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan. e. Melaksanakan Kajian mengenai belum terintegrasinya regulasi Kawasan Hutan dan memberikan usulan, solusi terhadap kekurangan regulasi tersebut. f. Melaksanakan Akselerasi Terhadap Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi kepada Pengelola Kawasan Hutan di Daerah Provinsi Bali dan NTB serta anggota Inver pada kedua Provinsi Tersebut.	Strategi Memperkecil kelemahan dan Mengatasi Ancaman : a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Kantor dengan memanfaatkan dukungan Dana APBN dan Sarana Prasarana yang memadai. b. Melaksanakan Terobosan Penyusunan Database Kawasan Hutan dan Sumber daya Hutan sehingga dapat terpebuh dan tersusun dengan baik. Data Terkumpul dan Akurasi datanya meningkat. c. Memanfaatkan tata hubungan Kerjasama dan koordinasi antara BPKHTL dengan Pihak Stake Holder bidang Kehutanan.

*Gambar 2. Faktor Internal (S & W) dan Eksternal (O & T) yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII*

Berdasarkan analisis SWOT di atas, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Strategi yang dibangun akan tetap bersinergi dengan strategi yang dibangun Ditjen PKTL. Berdasarkan hal tersebut, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dapat mendukung optimalisasi faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan oleh Ditjen PKTL, yaitu:

- 1) Tata batas kawasan hutan dilaksanakan optimal untuk mendukung penetapan kawasan hutan 100%;
- 2) Data dan informasi sumberdaya hutan yang dihasilkan akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
- 3) Hasil verifikasi PNPB PKH dan analisis status kawasan hutan akan mendorong seluruh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
- 5) Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah;
- 7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima di BPKHTL Wilayah VIII dengan indikator mendukung Nilai SAKIP Ditjen PKTL;
- 8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima yang dilakukan dengan efektif dan efisien.

### **1.2.3. Identifikasi Potensi BPKHTL Wilayah VIII**

- 1) Potensi kawasan hutan yang telah direkonstruksi dan diorientasi batas kawasan hutan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKHTL Wilayah VIII pada tahun 2011 hingga tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan panjang  $\pm 3.073,601$  km dan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dengan panjang  $\pm 2.429,47$  km. Dengan potensi tersebut maka BPKHTL Wilayah VIII turut berperan serta dalam

mendukung kegiatan penetapan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL.

## 2) Potensi penyediaan data dan informasi sumber daya hutan

Inventarisasi sumber daya hutan dapat menyediakan data dan informasi sumber daya hutan. Inventarisasi hutan yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VIII berupa kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Hingga akhir tahun 2019 BPKHTL Wilayah VIII telah melaksanakan kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP dengan total sebanyak 16 klaster di Provinsi Bali dan 103 klaster di Provinsi Nusa Tenggara Barat (12 klaster di Pulau Lombok dan 91 klaster di Pulau Sumbawa).

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang diperoleh melalui inventarisasi sumberdaya hutan. Inventarisasi hutan nasional dilakukan dengan pembuatan plot yang menyebar di seluruh kawasan hutan secara sistematis. Hasil pengukuran pada sampel plot kemudian dianalisis dengan menggunakan data penutupan lahan untuk memperoleh data potensi hutan sesuai ekosistem hutan pada sampel plot. Data penutupan lahan nasional diperoleh dari hasil penafsiran citra penginderaan jauh. Selain untuk menghitung potensi tegakan hutan Indonesia pada lahan kering, rawa dan mangrove, data penutupan lahan nasional yang disusun setiap tahun juga digunakan dalam menyusun Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH). Data dan informasi potensi hutan maupun NSDH sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Data dan informasi tingkat tapak menjadi bahan pengelolaan dan penguatan KPH sehingga KPH mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, yang didukung oleh ketersediaan data citra penginderaan jauh sesuai perkembangan teknologi dan data penginderaan jauh.

3) Potensi Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Instansi Pemerintah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KLHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan dan optimalisasi JIG dilaksanakan untuk mewujudkan tugas sebagai simpul jaringan JIGN meliputi kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data geospasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data geospasial, menyediakan data geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016, Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Unit Kliring JIG KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari Walidata, serta penyebarluasan kepada pengguna. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK, dilakukan penyesuaian peristilahan yaitu Unit Kliring menjadi Walidata Geospasial, sedangkan Walidata berubah menjadi Produsen Data Geospasial.

Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK terintegrasi dengan JIGN. Ketersediaan IGT dalam JIG KLHK tersebut untuk mendukung seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Ditjen PKTL dan KLHK, serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP), Satu Data Indonesia dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (PP Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah).

BPKHTL Wilayah VIII turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan IGT dengan melakukan penyebarluasan IGT. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyebarluasan IGT adalah berupa Rapat Koordinasi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Produsen Data Geospasial lingkup KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan di seluruh Indonesia, Unit Eselon II lingkup Ditjen PKTL serta Instansi terkait. Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta memberikan apresiasi atas keberhasilan dalam penerapan pelayanan prima sebagai bagian dari Penyelenggaraan IGT lingkup KLHK di BPKHTL dan penyediaan IGT terkini dan berkualitas oleh Produsen Data Geospasial.

4) Potensi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan

BPKHTL Wilayah VIII merupakan UPT dibawah KLHK turut mendukung komitmen Ditjen PKTL untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan untuk percepatan dan penyederhanaan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang nomenklaturnya diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peningkatan pelayanan perizinan PPKH yang telah dilakukan oleh KLHK melalui penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan menunjukkan pengaruh dengan peningkatan jumlah IPPKH dari tahun ke tahun.

Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diwajibkan untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNBP sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang berlaku. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang mencapai kecukupan luas dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dikenakan kewajiban membayar PNBP-PKH dan melakukan rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang

bersifat komersial. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan.

Dalam mendukung kegiatan PNBP-PKH, BPKHTL Wilayah VIII juga mengikuti Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembayaran PNBP-PKH oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Peningkatan dan Optimalisasi PNBP-PKH melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran PNBP-PKH oleh wajib bayar untuk menghindari kerugian negara menjadi prioritas melalui verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### 5) Potensi kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Agenda prioritas Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita dengan menebalkan frase "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan". Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi). Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Salah satu agenda prioritas Nawacita adalah mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksanannya redistribusi tanah dan legalisasi aset. BPKHTL Wilayah VIII turut mendukung kegiatan tersebut, adapun perkembangan pelaksanaan tata batas TORA hingga akhir tahun 2019 adalah realisasi luas tata batas 126,80 hektar dan panjang penataan batas 16,47 km. Kegiatan TORA dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten yaitu

Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima (kegiatan Tata Batas dan Rapat PTB telah selesai dilaksanakan).

- 6) Potensi perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Salah satu kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. BPKHTL Wilayah VIII hingga akhir tahun 2019 telah melaksanakan fasilitasi KPH sebanyak 4 (empat) KPH di Provinsi Bali dan 23 (dua puluh tiga) KPH di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 7) Potensi pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan

Pencegahan dampak lingkungan dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklaturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi, yang beberapa diantaranya terkait tata lingkungan salah satunya adalah pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah,

serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

## 8) Potensi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKH Wilayah VIII

### a) Sumber Daya Manusia

Saat ini (hingga akhir tahun 2019) jumlah SDM di BPKHTL Wilayah VIII berjumlah 66 (enam puluh enam) orang, yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) pegawai berstatus PNS dan 10 (sepuluh) pegawai berstatus PPNPN/Tenaga Kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM BPKHTL Wilayah VIII memiliki S2 sebanyak 5 (lima) orang, S1/D4 sebanyak 19 (sembilan belas) orang, D3 sebanyak 7 (tujuh) orang, dan SLTA/D1/D2 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Jumlah PNS yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional di BPKHTL Wilayah VIII berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Surveyor Pemetaan (SURTA), 15 (lima belas) orang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), 1 (satu) orang Arsiparis, dan 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.

### b) Peran BPKHTL Wilayah VIII

Wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII meliputi Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan kehutanan tidak terlepas dari pembangunan sektor lain dikarenakan pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan perundangan lainnya seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaan kegiatannya berhubungan dengan banyak pihak dan kepentingan baik instansi pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan tupoksi, kewajiban, tanggungjawab, dan wewenang masing-masing instansi.

9) Potensi Dukungan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) BPKHTL Wilayah VIII

*Stakeholder* adalah individu/kelompok/organisasi/lembaga yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan dan kemampuan untuk menentukan aksi dari serangkaian alternatif kebijakan yang ditentukan oleh derajat kepemilikan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*). Kepentingan merujuk pada keperluan individu/kelompok/organisasi/lembaga atas keberhasilan pengembangan program/kegiatan BPKHTL Wilayah VIII dan pengaruh merujuk pada kemampuan individu/kelompok/organisasi/lembaga untuk mempengaruhi keberhasilan pengembangan program/kegiatan BPKHTL Wilayah VIII. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VIII adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja

Keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaannya merupakan keberhasilan tiap-tiap instansi yang terkait dalam melaksanakan tugasnya karena satu dengan yang lain saling terkait. Oleh karena itu, koordinasi yang baik akan membangun pelaksanaan kegiatan dengan baik pula. Adapun instansi lain yang terkait dengan kegiatan planologi kehutanan adalah Dinas Provinsi Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat pada umumnya.

10) Potensi Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, diantaranya dengan komitmen tindakan progresif mencapai tujuan global dalam membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu. Komitmen tersebut dinyatakan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memuat komitmen target penurunan emisi gas Rumah Kaca sebesar 29% (CM1) dan sampai dengan 41% (CM2) dibandingkan *business as usual* (BAU) pada tahun 2030.

Pemerintah telah menyusun Strategi Implementasi NDC pada tahun 2017, ditindaklanjuti dengan penyusunan *Road Map* NDC Mitigasi pada tahun 2019.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyampaikan update NDC dan menyusun strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim (*Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050*; LTS-LCCR 2050) dan telah disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2021 sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow November 2021.

NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor; Energi, Pertanian, FOLU (*Forestry and other Land Uses*), IPPU (*industrial process and production use*) serta *waste*. Dalam record NDC Indonesia, sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penanganan pengendalian gas rumah kaca pada sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan dalam agenda climate actions global.

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia menegaskan inisiatif menjadikan sektor FOLU sebagai *net sink* sejak tahun 2030. Inisiatif ini dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, pengurangan emisi GRK didukung utamanya oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon *net sink* sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*).

Dalam mendukung pengurangan emisi GRK, BPKHTL Wilayah VIII menjadi salah satu Tim Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kegiatan yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030, mendukung net zero emission pada sektor kehutanan serta memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi

bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

#### 11) Potensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, yang mengedepankan kesejahteraan dengan mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar pembangunan yaitu: (1) Pilar pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). LHK secara umum berperan dalam pilar pembangunan lingkungan, termasuk BPKHTL Wilayah VIII.

#### 12) Potensi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan, untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Upaya kebijakan PUG melalui strategi : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Potensi BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) diantaranya pada kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penetapan kawasan hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya

hutan. Perencanaan kegiatan tersebut telah diberi tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan serta inventarisasi sumber daya hutan.

#### **1.2.4. Identifikasi Permasalahan BPKHTL Wilayah VIII**

Permasalahan dan tantangan BPKHTL Wilayah VIII sebagai UPT di bawah Ditjen PKTL adalah sebagai berikut:

- 1) Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan
  - a. Dokumen kawasan hutan belum lengkap.
  - b. Sinkronisasi penatagunaan kawasan hutan belum berjalan maksimal karena penatagunaan tidak terpisahkan dari pemantapan kawasan hutan.
  - c. Penyediaan informasi bidang PPTKH kepada publik belum berjalan optimal.
  - d. Tingkat beban pekerjaan yang tidak seimbang antara jumlah dan kualitas SDM dengan volume pekerjaan yang ditangani.
- 2) Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
  - a. Penyediaan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Dengan selesainya penyusunan RPHJP pada seluruh unit KPH, perlu langkah ke depan terkait peran di bidang planologi kehutanan untuk mendukung operasionalisasi KPH.
  - c. Tingkat kepatuhan IPPKH atas pembayaran PNBK-PKH masih rendah.
  - d. Penyediaan informasi bidang perencanaan, penggunaan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan kepada publik belum berjalan optimal.
- 3) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
  - a. Publik dan BPKHTL Wilayah VIII membutuhkan data dan informasi SDH yang dapat disediakan secara cepat dan memiliki keakurasian yang memadai.

- b. Arus data dan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang belum tertata secara optimal.
  - c. Implementasi kegiatan inventarisasi sumber daya hutan yang selalu terkendala dengan keterbatasan SDM dan anggaran kegiatan.
- 4) Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan bidang LHK
- a. Penguatan akuntabilitas yang belum maksimal.
  - b. Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum.
  - c. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima.
  - d. Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum.
  - e. Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK belum optimal.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan tersebut, maka BPKHTL Wilayah VIII perlu memiliki strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi BPKHTL Wilayah VIII sebagai UPT dibawah Ditjen PKTL kedepannya, sehingga dapat berperan serta dalam mendukung kegiatan Ditjen PKTL dan menjawab tantangan baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

#### **1.2.5. Isu Strategis BPKHTL Wilayah VIII**

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka isu strategis yang dihadapi oleh BPKHTL Wilayah VIII adalah:

- a. Isu sosial berkaitan dengan keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu (1) pemantapan kawasan khususnya berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, serta Perencanaan Kawasan Hutan; dan (2) penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Kegiatan terkait BPKHTL Wilayah VIII adalah:
  - a) Telaah status kawasan hutan, dengan risiko teridentifikasi adalah perbedaan batas kawasan hutan antara data spasial dengan posisi pal/tanda batas di

lapangan, serta adanya tumpang tindih sertifikat hak milik dengan kawasan hutan.

- b) Penyebarluasan Informasi Geospasial tematik (IGT), dengan risiko teridentifikasi adalah penyampaian permohonan pengiriman data kepada pemohon terlalu lama.
- b. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

#### **1.2.6. Sistematika Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 memuat :

- 1) Pendahuluan menjelaskan mengenai kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPKHTL Wilayah VIII serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2019. Dalam bab ini diuraikan juga tugas dan fungsi serta kewenangan, kemudian dilengkapi dengan bagan struktur organisasi dan tata kerja BPKHTL Wilayah VIII;
- 2) Visi, Misi, Tujuan 2020-2024 mencantumkan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian serta rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Kementerian yang diadopsi langsung dari Renstra Ditjen PKTL;
- 3) Kegiatan dan Komponen Kegiatan mencantumkan Sasaran Kegiatan yang terkait dengan BPKHTL Wilayah VIII sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PKTL. Sedangkan Komponen Kegiatan disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (*Output*) kegiatan;
- 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, mencantumkan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*), Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan;

- 5) Penutup memuat uraian singkat mengenai gambaran rencana kinerja selama lima tahun yang akan datang, khususnya kinerja yang secara spesifik yang akan dikontribusikan oleh BPKHTL Wilayah VIII.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024**

#### **2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK**

##### **2.1.1. Visi KLHK**

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: **"Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"** dalam mendukung: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

### **2.1.2. Misi KLHK**

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi KLHK yaitu:

- 1) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
- 2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
- 3) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **2.1.3. Tujuan KLHK**

Visi dan misi Revisi Renstra KLHK 2020-2024 tidak mengalami perubahan. Sementara untuk tujuan, KLHK melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat adanya perubahan stok, internalisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), FOLU dan Proklamasi, penyesuaian pandemi covid-19, pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi program dan optimalisasi target kinerja. Adapun rumusan tujuan KLHK sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 yaitu:

- 1) Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim,
- 2) Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup,
- 3) Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan,

- 4) Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima.

#### **2.1.4. Sasaran Strategis KLHK**

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali.
- 2) Pengelolaan sampah yang optimal.
- 3) Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang semakin dapat dikelola.
- 4) Penyusutan hutan yang dapat dikendalikan.
- 5) Sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah yang bernilai tambah.
- 6) Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang berkelanjutan.
- 7) Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting yang optimal.
- 8) Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin tumbuh.
- 9) Seluruh Kawasan Hutan diakui secara Legal dan Legitimate.
- 10) Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan.
- 11) Pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.
- 12) SDM KLHK yang berkualitas.
- 13) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

#### **2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen PKTL**

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Perumusan Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Ditjen PKTL dilandasi oleh UUD untuk berkontribusi pada kebijakan terkait tujuan keberlanjutan (mitigasi perubahan iklim), RPJD, RPJMN, dan renstra KLHK.

### 2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

**“Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.**

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

- 1) **Pemantapan kawasan hutan** yang berarti: mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) **Penataan lingkungan hidup** yang berarti: mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
- 3) **Partisipatif dan keberlanjutan** yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### **2.2.2. Misi Ditjen PKTL**

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

- 1) Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari;
- 2) Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- 5) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

### **2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL**

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

- 1) Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;

- 2) Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- 3) Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- 4) Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- 5) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### **2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL**

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

- 1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, dengan indikator: seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
- 2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
- 3) Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator:
  - 1) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun

- daerah dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
- 5) terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
  - 6) Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 7) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: nilai SAKIP Ditjen PKTL.

## **BAB III**

### **KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN**

#### **3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan (*Output*) BPKHTL Wilayah VIII**

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan Penataan Batas, Rekonstruksi Batas, dan Pemetaan Kawasan Hutan;
- 2) Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Penggunaan Kawasan Hutan;
- 4) Penilaian Teknis Tata Batas Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu;
- 5) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Skala Nasional di Wilayah;
- 6) Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 7) Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8) Penyiapan dan Penyajian Data dan Informasi Perencanaan Kehutanan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Tata Lingkungan;

- 9) Pelaksanaan Verifikasi Data dan Informasi Ekoregion, Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, Serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- 10) Fasilitasi Penyiapan Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- 11) Pelaksanaan Pendampingan dan Verifikasi Informasi Geospasial Dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah;
- 12) Pelaksanaan Forum Bimbingan dan/atau Konsultasi Teknis dan Penyuluhan Kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah, Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah, serta Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- 13) Pelaksanaan Diseminasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan, Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Daerah; dan
- 14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, dan Pelaporan, Urusan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Tata Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Masyarakat, Advokasi Hukum, dan Pengelolaan Data dan Informasi.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII salah satu faktor penentunya adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang mencukupi. Susunan organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, terdiri dari 1 (satu) eselon III dan 3 (tiga) eselon IV, yaitu:

- 1) Kepala Balai;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- 4) Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan
- 5) Kelompok Fungsional.



*Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII*

Kelompok Jabatan Fungsional di BPKHTL Wilayah VIII terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan (SURTA), Arsiparis, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang ditempatkan pada masing-masing seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, BPKHTL Wilayah VIII melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Adapun tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; (2) Program Kualitas Lingkungan Hidup; dan (3) Program Dukungan Manajemen. BPKHTL Wilayah VIII sebagai UPT dibawah Ditjen PKTL turut mendukung program-program tersebut dengan cakupan sasaran program dan indikator kinerja program sebagai berikut:

### **1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang didukung oleh Ditjen PKTL adalah:

- 1) Penyusutan Hutan yang dapat dikendalikan, dengan indikator program Laju Deforestasi, diwujudkan dengan sasarna unit eselon I:

- a. Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan, dengan indikator unit eselon I: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target kumulatif 2.923 dokumen/layanan).
  - b. Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan, dengan indikator unit eselon I: Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (target kumulatif 163 layanan).
- 2) Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan yang semakin tumbuh, dengan indikator program Nilai PNBPFungsional KLHK, diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: Optimalisasi sumbangan PNBPFungsional dari Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator unit eselon I: Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (target kumulatif 1.500 pemohon).
  - 3) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, dengan indikator program. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan, diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: Seluruh Kawasan Hutan diakui sebagai hutan tetap dengan indikator unit eselon I: a) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, dengan target kumulatif 37,65 Juta Ha) dan b) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (target kumulatif 245 Layanan).
  - 4) Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan, dengan indikator program Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator unit eselon I: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (target kumulatif 1,86 juta Ha).

Pada BPKHTL Wilayah VIII pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan: (1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; (2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; dan (3) Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Adapun sasaran kegiatannya adalah berupa terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan, terselesaikannya pelepasan Kawasan hutan untuk TORA, tersedia dan termuktahirkannya data dan informasi sumber daya hutan, terlayananya permohonan

penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan Kawasan hutan dengan output kegiatan 1 (satu) rekomendasi kebijakan untuk kegiatan Panjang Batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan, 1 (satu) rekomendasi kebijakan untuk kegiatan inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA yang telah diselesaikan, 5 (lima) layanan kegiatan data dan informasi publik, 2 (dua) badan usaha untuk kegiatan pelayanan publik kepada Badan Usaha.

## **2. Program Kualitas Lingkungan Hidup**

Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung oleh Ditjen PKTL adalah: Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali, dengan indikator program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator Program diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator unit eselon I: 1) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (target kumulatif 147 dokumen), 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan (target kumulatif 675 Laporan). Masing-masing indikator mendukung terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS dan asistensi penyusunan AMDAL) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*).

Pada BPKHTL Wilayah VIII kegiatan yang dilakukan adalah Pencegahan Dampak Lingkungan dengan output Dokumen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (1 Dokumen) dan Dokumen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (1 Dokumen). Adapun sasaran kegiatannya adalah berupa meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL, meningkatkan layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL, dan tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi. Dengan output kegiatan 1 (satu) layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL, 1 (satu) Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL, dan 1 (satu) dokumen kegiatan hasil verifikasi lapangan

kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKHTL.

### **3. Program Dukungan Manajemen**

Sasaran Program Dukungan Manajemen yang didukung oleh Ditjen PKTL adalah: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien, dengan indikator program Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi. Indikator Program diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator unit eselon I: Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target kumulatif 83 Poin).

Pada BPKHTL Wilayah VIII dijabarkan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Adapun sasaran kegiatannya adalah berupa meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan output kegiatan 1 (satu) Layanan Umum, 1 (satu) Layanan Perkantoran dan 51 (lima puluh satu) unit Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

#### **3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-masing Output Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII**

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII, pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan : (1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; (2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; dan (3) Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- 2) Pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup, dijabarkan dalam kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan;

- 3) Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penjabaran cakupan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup BPKHTL Wilayah VIII adalah sebagai berikut:

- 1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah terselesainya 100%: dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan; serta dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan. BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut, bersama dengan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

- 2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah terselesainya 100% kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP, Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional yang diantaranya dapat didukung dengan kegiatan Cek Lapangan dan Pemetaan Wilayah dengan Menggunakan Drone. BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut, bersama dengan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

- 3) Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah terselesainya 100% kegiatan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan. BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut, dan berkoordinasi dengan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

#### 4) Pencegahan Dampak Lingkungan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan adalah tersedianya Dokumen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (1 Dokumen) dan Dokumen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (1 Dokumen). BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut, bersama dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, serta Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

#### 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKHTL Wilayah VIII

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKHTL Wilayah VIII adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII sesuai kerangka reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan adalah Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal dengan output kegiatan: (1) Layanan Dukungan Manajemen Satker terlaksana, (2) Layanan Perkantoran terlaksana, dan (3) Layanan Sarana Prasarana Internal terlaksana. BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut.

### **3.3. Pengarusutamaan**

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, yang akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) BPKHTL Wilayah VIII berpedoman pada pengarusutamaan Ditjen PKTL, yaitu:

## 1) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan.

## 2) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, serta perencanaan kawasan hutan.

### 3) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan modal sosial budaya pada BPKHTL Wilayah VIII berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sosial budaya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

### 4) Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam pengarusutamaan transformasi digital adalah dengan turut mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK.

### 5) Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17,2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0,32%, industri sebesar 0,10%, dan limbah sebesar 0,38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/*Long Term Strategy* (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor *Forestry and Other Land Use* (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (*net sink*) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution – NDC*) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju *Net Sink* FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Dalam mendukung pengurangan emisi GRK, BPKHTL Wilayah VIII menjadi salah satu Tim Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kegiatan yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030, mendukung net zero emission pada sektor kehutanan serta memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

6) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas-ZI)

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

BPKHTL Wilayah VIII akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima kepada seluruh stakeholder.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) serta Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII**

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKHTL Wilayah VIII dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Ditjen PKTL, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari BPKHTL Wilayah VIII yang dinilai tepat untuk mencapainya. BPKHTL Wilayah VIII merupakan UPT dibawah Ditjen PKTL berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis: Penyusutan Hutan yang dapat dikendalikan, Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan yang semakin tumbuh, Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan, Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali, dan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) serta Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII

Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII	Satuan Target
T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan Rencana/Program(KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan Kajian TataLingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen
					T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan Kajian TataLingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen
T1.S4.1 Laju Deforestasi	T1.S4.1.6 Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Klaster	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Klaster	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	Klaster
			Laporan			T1.S4.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Laporan	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Laporan

Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII	Satuan Target
T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1 Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku		Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T2.S4.1.2.1.1 Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Unit	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Badan Usaha
T3.S1.1 Luas Hutan dengan Status Penetapan	T3.S1.1.1 Terselesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)		Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1 Terselesainya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.4 Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen
						T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak Ketiga	Km	Penataan Batas Kawasan Hutan Reguler	Km
T3.S2.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	T3.S2.1.1 Terselesainya pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA		Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S2.1.1.1.1 Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan BATBobyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Provinsi	- Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan BATBobyek TORA dalam kawasan hutan - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA	Provinsi

<b>Indikator Kinerja Program (IKP)</b>	<b>Sasaran Unit Kerja Eselon I</b>	<b>Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII</b>	<b>Satuan Target</b>
T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1.1 Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan layanan Publik yang agile, Efektif, dan Efisien Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	Layanan
						T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	Gaji dan Tunjangan	Layanan
						T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan

## 4.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah VIII. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) pada BPKHTL Wilayah VIII tahun 2020-2024.

### 1) Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target Kinerja kegiatan sesuai tupoksi BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Target Kinerja Kegiatan Sesuai Tupoksi BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan									
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	0	0	1	1	1	3
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	0	0	1	1	1	3
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan : Enumerasi Klaster TSP/PSP dan Re-Enumerasi Klaster PSP	Klaster	10	6	4	5	2	27

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
	BPKHTL								
	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional : Cek Lapangan, Pemeliharaan Pesawat <i>Microlight Trike</i> , dan Pemetaan Wilayah dengan Menggunakan Drone	Dokumen	1	1	2	1	1	6
Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Badan Usaha	2	5	1	2	1	11
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan	Km	459	701	254	-	-	1414
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah di selesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan	Km	-	-	-	25,81	-	25,81
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATBobyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATBobyek TORA dalam kawasan hutan	Provinsi	-	1	-	1	1	3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, dan Seksi Informasi dan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII*

### 4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan arah program sesuai tupoksi BPKHTL Wilayah VIII yang merupakan UPT di bawah Ditjen PKTL, harus sejalan dengan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan KLHK. Untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Program dari masing-masing sasaran program di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nama kegiatan yang dituangkan pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah menginduk pada nama kegiatan yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Eselon II Pusat. Adapun nama kegiatan BPKHTL Wilayah VIII adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan, antara lain kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH dan Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH.
- 2) Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, antara lain Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan (Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP), serta Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya

Hutan (Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang yang diantaranya dapat didukung dengan kegiatan Cek Lapangan, Pemeliharaan Pesawat *Microlight Trike*, dan Pemetaan Wilayah dengan Menggunakan Drone).

- 3) Kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, antara lain kegiatan Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan.
- 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, antara lain kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH, Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker BPKH, dan Layanan Perkantoran Satker BPKH.

Pada Tahun Anggaran 2020-2024, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dalam melaksanakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menggunakan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII. Rencana alokasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rencana Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024

No.	Program Pembangunan KLHK	Total 2020-2024 (Rp. Ribu)
1	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 2.126.660.000,00
2	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp.17.363.171.000,00
3	Program Dukungan Manajemen	Rp.51.017.168.000,00
<b>Total Rencana Alokasi Anggaran 2020-2024</b>		<b>Rp.70.506.999.000,00</b>

Adapun rincian pendanaan program dan kegiatan pokok BPKHTL Wilayah VIII yang direncanakan selama tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat pada Matriks Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 (Perubahan) sebagaimana terlampir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, maka unit eselon III Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII berupaya menyesuaikan perubahan tersebut melalui Revisi Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan lingkup UPT BPKHTL Wilayah VIII untuk periode 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Revisi Renstra BPKHTL Wilayah VIII ini mengacu pada Revisi Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 yang memuat langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu : “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Dengan demikian Rencana Strategis ini menjadi acuan seluruh kegiatan BPKHTL Wilayah VIII sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII.

Sejalan dengan Visi dan Misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada Ditjen PKTL sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi Ditjen PKTL yang juga merupakan Visi BPKHTL Wilayah VIII adalah: “Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung : “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara”. Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yaitu (1) Pemantapan kawasan hutan yang berarti Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan

Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Penataan lingkungan hidup yang berarti Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; dan (3) Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam mendukung Visi dan Misi Ditjen PKTL yaitu "Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional" dalam mendukung: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat", BPKHTL Wilayah VIII berperan serta dalam kegiatan pemantapan kawasan hutan melalui kegiatan penetapan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kegiatan teknis yang dilaksanakan adalah kegiatan Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan; Orientasi Batas Kawasan Hutan dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan; inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan; Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan: Enumerasi Klaster TSP/PSP dan Re-Enumerasi Klaster PSP; Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional yang diantaranya dapat didukung dengan kegiatan Cek Lapangan; dan Pemetaan Wilayah dengan Drone.

Harapan BPKHTL Wilayah VIII tercermin dari perwujudan sasaran program Ditjen PKTL KLHK yaitu (1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan

legitimate; (2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan; (3) Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan; (4) terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA; (5) Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan; (6) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; dan (7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Dalam pelaksanaannya maka capaian kegiatan BPKHTL Wilayah VIII adalah secara efisien, efektif, dan akuntabel agar dapat mencapai target dengan baik.

Dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 atau Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024 (Perubahan) ini, diharapkan BPKHTL dapat turut mendukung pembangunan di bidang Planologi dan Tata Lingkungan selama 5 (lima) tahun sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih terarah. Pada akhirnya seluruh kegiatan mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

# **LAMPIRAN**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR (PERUBAHAN)**

**A. ANGGARAN**


Program	Sasaran Strategis	Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Target dan Realisasi												Lokasi Kegiatan			
						2020			2021			2022			2023				2024		
						Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi Nopember		Renstra	Renja	Realisasi
Kualitas Lingkungan Hidup (FD)	T1.S1. Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali	Pencegahan Dampak Lingkungan Lainnya (5436)	Pelayanan Publik Lainnya (5436.QAH)	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL (QAH.002)	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	-	-	-	-	-	18,160,000	18,160,000	18,101,591	82,890,000	50,000,000	40,466,000	82,890,000	550,000,000	-	Bali dan Nusa Tenggara Barat
	T1.S1. Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali			Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL (QAH.003)	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	18,160,000	18,500,000	18,415,252	82,890,000	50,000,000	14,488,275	82,890,000	800,000,000	-	Bali dan Nusa Tenggara Barat
	T1.S1. Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali		Data dan Informasi Publik (5436.QMA)	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL (QMA.002)	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640,000,000	508,378,606	-	-	-	-	Bali dan Nusa Tenggara Barat
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (FF)	T3.S2. Kepastian Hukum atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat pada kawasan hutan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (5433)	Kebijakan Bidang Kehutanan (5433.PBV)	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan (PBV.001)	Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan	-	-	-	281,673,000	-	-	-	-	-	-	4,218,192,000	3,006,871,673	-	4,775,788,000	-	Nusa Tenggara Barat
	T3.S1. Seluruh Kawasan Hutan diakui secara legal dan aktual			Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan (PBV.002)	Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819,685,000	716,197,260	-	-	250,000,000	-	Nusa Tenggara Barat
	T1.S4. Penyusutan Hutan yang dapat di Kendalikan			Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	925,410,000	1,197,919,000	1,168,864,241	2,232,348,000	2,767,318,000	2,717,867,756	1,262,203,000	569,443,000	569,088,458	870,736,000	-	-	870,736,000	-	-	Bali dan Nusa Tenggara Barat
	T1.S4. Penyusutan Hutan yang dapat di Kendalikan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (5434)	Data dan Informasi Publik (5434.BMA)	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL (BMA.002)	Inventarisasi Hutan Nasional (051)	496,750,000	536,950,000	528,692,973	320,615,000	342,005,000	336,044,880	187,080,000	187,080,000	187,052,270	467,700,000	292,661,000	254,453,360	467,700,000	108,016,000	-	Bali dan Nusa Tenggara Barat
	T1.S4. Penyusutan Hutan yang dapat di kendalikan			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL (BMA.003)	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional	99,570,000	99,570,000	97,292,976	147,387,000	147,387,000	143,610,388	192,000,000	192,000,000	187,911,302	192,000,000	104,873,000	93,697,537	192,000,000	114,873,000	-	Bali dan Nusa Tenggara Barat
	T2.S4. Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin tumbuh	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (5744)	Pelayanan Publik pada Badan Usaha (6744.BAC)	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL (BAC.001)	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	217,822,000	217,822,000	209,942,223	201,589,000	201,589,000	195,083,465	60,000,000	50,000,000	49,856,385	60,000,000	120,000,000	56,250,000	60,000,000	60,000,000	-	Nusa Tenggara Barat
Dukungan Manajemen (WA)	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (5432)	Layanan Dukungan Manajemen Internal (5432.EBA)	Layanan Umum (EBA.062)	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL (059)	643,370,000	649,370,000	625,659,072	600,000,000	600,000,000	596,783,204	600,000,000	434,000,000	431,215,802	600,000,000	1,498,900,000	1,358,585,875	600,000,000	808,000,000	-	Bali
	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien			Layanan Perkantoran (EBA.994)	Gaji dan Tunjangan	6,362,457,000	6,362,457,000	5,791,519,760	5,503,935,000	5,503,935,000	5,424,427,523	5,506,330,000	4,986,774,000	4,918,367,211	5,506,330,000	5,094,266,000	4,327,210,463	5,506,330,000	4,761,442,000	-	Bali

Program	Sasaran Strategis	Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Target dan Realisasi												Lokasi Kegiatan			
						2020			2021			2022			2023				2024		
						Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi *Nopember		Renstra	Renja	Realisasi
	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,352,719,000	1,352,719,000	1,345,542,052	1,524,528,000	1,524,528,000	1,516,559,181	2,101,685,000	2,101,685,000	2,085,262,442	2,101,685,000	1,646,952,000	1,364,849,937	2,101,685,000	1,641,261,000	-	Bali
	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien		Layanan Sarana dan Prasarana Internal (5432.EBB)	Layanan Sarana Internal (EBB.951)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	226,407,000	226,407,000	225,819,020	1,292,206,000	1,292,206,000	1,291,404,000	-	-	-	494,456,000	837,760,000	837,760,000	320,778,000	817,025,000	-	Bali
	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien				Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		-	-	135,500,000	135,500,000	135,500,000	56,193,000	56,193,000	55,535,000		820,204,000	514,777,000		333,252,000	-	Bali
	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien			Layanan Prasarana Internal (EBB.971)	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		-	-		-	-	199,454,000	199,454,000	198,749,938		4,332,878,000	1,402,457,767		3,000,000,000	-	Bali
						10,324,505,000	10,643,214,000	9,993,332,317	12,239,781,000	12,514,468,000	12,357,280,397	10,201,265,000	8,803,289,000	8,709,555,651	10,458,687,000	20,526,371,000	14,496,443,753	10,285,009,000	18,019,657,000	-	



Program	Sasaran Strategis	Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Target dan Realisasi															Lokasi Kegiatan
						2020			2021			2022			2023			2024			
						Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi	Renstra	Renja	Realisasi *Nopember	Renstra	Renja	Realisasi	
	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien		Layanan Sarana dan Prasarana Internal (5432 EBB)	Layanan Sarana Internal (EBB.951)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	1 Layanan	26 Unit	26 Unit	1 Layanan	51 Unit	51 Unit		-	-	1 Layanan	48 Unit	48 Unit	1 Layanan	42 Unit	-	Bali
	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien				Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	-	-	1 Layanan	28 Unit	28 Unit	1 Layanan	14 Unit	14 Unit	1 Layanan	136 Unit	114 Unit	1 Layanan	73 Unit	-	Bali
	T4.S2. Birokrasi dan layanan Publik yang agile, efektif dan efisien			Layanan Prasarana Internal (EBB.971)	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	-	-	-		-	-	1 Layanan	1 Unit	1 Unit	1 Layanan	1 Unit	1 Unit	1 Layanan	1 Unit	-	Bali

## POHON KINERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR





[bpkh8.menlhk.go.id](http://bpkh8.menlhk.go.id)



[bpkhviiidenpasar](#)



[BPKH VIII Denpasar](#)



[Bpkh Wilayah VIII](#)



(0361) 227826, 227928  
Faximile : (0361) 227923



[bpkh08@gmail.com](mailto:bpkh08@gmail.com)